



## PUTUSAN

Nomor 80/Pid/2014/PT.Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **HAJI ARY SANDI ;**  
Tempat lahir : Pengadangan ;  
Umur/Tgl. Lahir : 54 tahun / 21 Juli 1958 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;  
Tempat Tinggal : Dusun Gubuk Timuk, Desa  
Pengadangan, Kecamatan  
Pringgasele, Kabupaten Lombok  
Timur;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA;

II. Nama Lengkap : **MUKHTAR KUSUMA ATMAJA ;**  
Tempat lahir : Pengadangan ;  
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun / 23 Desember 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;  
Tempat Tinggal : Dusun Semodek, Desa  
Pengadangan, Kecamatan  
Pringgasele, Kabupaten Lombok

Hal 1 dari 9 hal, Put. No.80/PID/2014/PT.MT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SMP Klas III;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

**Pengadilan Tinggi Mataram ;**

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya nomor 30.Pid.B/2014/PN PRA. 12 Juni 2014 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas

Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 80/PEN.PID/2014/PT MTR tanggal 21 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram No. Reg. Perk. : PDM- 05/ PRY/0112014, tanggal 12 Pebruari 2014 sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa 1. HAJI ARY SANDI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2. MUKHTAR KUSUMA ATMAJA pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Juni 2013 bertempat di Jalan Raya Kopang – Mantang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut

Hal 2 dari 9 hal, Put. No.80/PID/2014/PT.MT

..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas, saksi Tugus Sony Mutoyo, Deka Gobes dan Lalu Noer Mashalihul Mursalah melakukan Patroli untuk mengantisipasi pengangkutan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak kemudian menyetop 1 (satu) buah mobil pick up L 300 warna coklat tembakau No. Pol. DR 9240 AC yang disopiri oleh terdakwa 2. Mukhtar Kusuma Atmaja dan terdakwa 1. Haji Ary Sandiduduk disebelahsopir yang mengangkut 12 jerigen berisi bensin solar yang diangkut oleh para terdakwa dari SPBU Rembiga sebanyak 1 jerigen bensin berisi 30 liter dan 2 jerigen solar berisi 70 liter kemudian dari SPBU Pancor Dao mengangkut 4 jerigen berisi 120 liter bensin dan 7 jerigen berisi 175 liter solar yang akan dibawa ke Lombok Timur, setelah dilakukan pengecekan terdakwa 1. Haji Ary Sandi maupun terdakwa 2. Mukhtar Kusuma Atmaja tidak dapat menunjukkan izin usaha pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi. Selanjutnya para terdakwa diamankan ke Polres Lombok Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk.:PDM- 05/PRY/01/12014 yang dibacakan dan diserahkan kepersidangan Pengadilan Negeri Praya tanggal 6 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa 1. Haji Arysandi dan terdakwa 2. Mukhtar Kusuma Atmaja bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan melanggar pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 3 dari 9 hal, Put. No.80/PID/2014/PT.MT

..



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Haji Arysandi dan terdakwa 2. Mukhtar Kusuma Atmaja masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan, denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Memyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jerigen 35 liter warna biru yang berisikan nahan bakar jenis bensin;
  - 1 (satu) buah jerigen 30 liter warna abu-abu yang berisikan bahan bakar jenis bensin;
  - 7 (tujuh) buah jerigen 35 liter warna biru yang berisikan bahan bakar jenis solar
  - 3 (tiga) buah jerigen 30 liter warna abu-abu yang bereisikan bahan bakar jenis bensin;

Bahwa terhadap bensin dan solar yang terdapat dalam 12 jerigen tersebut telah dilakukan pelelangan oleh penyidik dengan hasil lelang sebesar Rp.1.779.250,- dan hasil lelang beserta 12 jerigen agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 jenis Pick Up No. Pol. DR 9240 AC Tahun 1999 warna coklat tembakau Noka L300DP-259057, Nosin 4D56C-8X0335 an. Adi Wirawan dengan alamat Karang Jero RT 04 RW 01 Cakranegara Kecamatan Cakra beserta STNK.;

Dikembalikan kepada Terdakwa Haji Arysandi selaku pemilik.

4. Menetapkan agar para terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 4 dari 9 hal, Put. No.80/PID/2014/PT.MT

..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Juni 2014 Nomor 30/PID.B/2014/PN.PRA. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. HAJI ARY SANDI dan Terdakwa II. MUHK TAR KUSUMA ATMAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa Ijin** “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jerigen 35 liter warna biru yang berisikan bahan bakar jenis bensin ;
  - 1 (satu) buah jerigen 30 liter warna abu-abu yang berisikan bahan bakar jenis bensin ;
  - 7 (tujuh) buah jerigen 35 liter warna biru yang berisikan bahan bakar jenis solar ;

Hal 5 dari 9 hal, Put. No.80/PID/2014/PT.MT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah jerigen 30 liter warna abu-abu yang berisikan bahan bakar jenis bensin ;

Bahwa terhadap bensin dan solar yang terdapat dalam 12 jerigen tersebut telah dilakukan pelelangan oleh penyidik dengan hasil lelang sebesar Rp.1.779.250,-dan hasil lelang beserta 12 jerigen

**Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt L 300 jenis Pick Up No. Pol. DR.9240 AC Tahun 1999 warna coklat tembakau Noka L300DP-259057, Nosin 4D56C-8X0335 an. Adi Wirawan dengan alamat Karang Jero RT. 04 RW. 01 Cakranegara Kecamatan Cakra beserta STNK ;

***Dikembalikan kepada terdakwa Haji Arysandi selaku pemilik;***

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding tanggal 18 Juni 2014, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya dan atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 3 Juli 2014 secara seksama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 1 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 3 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para terdakwa pada tanggal 4 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 20 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 22 Juli 2014 dan kontra memori banding tersebut telah

*Hal 6 dari 9 hal, Put. No.80/PID/2014/PT.MT*

..



diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2014 ;

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Juli 2014 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2014, akan tetapi Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya tanggal 11 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada para Terdakwa dengan alasan pidana bersyarat tidak tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa karena selain akibat dari perbuatan para Terdakwa dapat merugikan masyarakat yang seharusnya memperoleh BBM subsidi juga pidana bersyarat tidak akan membuat jera bagi para pelakunya / para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, ternyata dalam putusannya tersebut telah dengan lengkap mempertimbangkan dengan berbagai alasan sehingga para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sudah

Hal 7 dari 9 hal, Put. No.80/PID/2014/PT.MT

..



tepat dan telah setimpal dengan kesalahannya terlebih dalam perkara ini para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dilakukannya perbuatan ini karena kurangnya pengetahuan yang ada pada diri para Terdakwa, dilakukannya perbuatan tersebut oleh para terdakwa tidak semata-mata untuk mata pencaharian tetapi juga BBM tersebut untuk digunakannya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Juni 2014 Nomor 30/PID.B/2014/PN.Pra. dantelah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Juni 2014 Nomor 30/PID.B/2014/PN.Pra. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 53 huruf b UU No.22 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

*Hal 8 dari 9 hal, Put. No.80/PID/2014/PT.MT*

..



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Juni 2014 Nomor 30/PID.B/2014/PN.PRA. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Selasatanggal 12 Agustus 2014** oleh kami **H. IRWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSSUBEKTI, S.H.,M.H.** dan **I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 80/PEN.PID/2014/PT.MTR. tanggal 21 Juli 2014, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu **RUD ADOLFINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

**HAKIM HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**Ttd**

**Ttd**

1. **AGUSSUBEKTI, S.H.,M.H**

**H. IRWAN, S.H.,M.H**

**Ttd**

2. **I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGANTI**

**Ttd**

**RUD ADOLFINA, S.H.**

Untuk Turunan Resmi  
Mataram, Agustus 2014  
Wakil Panitera,

**H. AKIS, S.H.**

**NIP. 19560712 198603 1 004**

*Hal 9 dari 9 hal, Put. No.80/PID/2014/PT.MT*